



**IMPLEMENTING ARRANGEMENT
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
PT. YOGYA PRESISI TEHNIKATAMA INDUSTRI (YPTI)**



**TENTANG
SINKRONISASI KURIKULUM BERBASIS INDUSTRI**

Nomor: 074/FT/MES/VIII/2020

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Didik Nurhadiyanto
Jabatan : Koordinator Program Studi S1-Teknik Manufaktur
Alamat : Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Petrus Tedja Hapsoro
Jabatan : Direktur Utama PT. YPTI
Alamat : Jl. Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Duri, Tirtomartani, Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. YPTI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **KEDUA PIHAK**.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk pengembangan kurikulum Program Studi S1-Teknik Manufaktur tahun 2020.

**PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Kegiatan kerjasama sinkronisasi kurikulum bersama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua di laksanakan di PT. YPTI dan Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.

- (2) Pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kurikulum Program Studi S1-Teknik Manufaktur.

**PASAL 3
BIAYA PEKERJAAN**

Biaya kerjasama dosen praktisi disepakati oleh kedua belah pihak.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengembangan kurikulum berbasis industri adalah mulai tanggal 10 Agustus – 10 September 2020.

**PASAL 5
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal perjanjian oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Didik Nurhadiyanto
Koorprodi S-1 Teknik Manufaktur

PIHAK KEDUA,



Petrus Tedja Hapsoro
Direktur Utama PT. YPTI